



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : **HARRY Y. LARUNI**;  
Tempat/ Tanggal lahir : Batusuya / 19 September 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Desa Batusuya Go'o Kecamatan Sindue  
Tombusabora Kabupaten Donggala, Kab.  
Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SLTA;  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 07 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada 14 Desember 20210, dibawah Register Nomor 14/Pdt/P/2021/PN Dgl., dengan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7203241911640001 pada tanggal 23 Mei Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala
2. Bahwa Pemohon bernama HARRY Y. LARUNI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan tanggal lahir di Batusuya pada tanggal 19 September Tahun 1964, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7203-LT-24092018-0050, Pada Tanggal 24 September tahun 2018, adalah HARRY Y. LARUNI sebelumnya bernama HARRI yang dikeluarkan Oleh pegawai WALI KOTA ADMINISTRATIF PALU dengan Nomor Akta Kenal Lahir : 643/PEM/AKTE/IV/82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin menyatakan nama dari sebelumnya HARRI menjadi HARRY Y. LARUNI tersebut dikarenakan nama yang tertera di KTP, KK, Akta Kelahiran tidak sesuai dengan ijazah SD dan SMP maka dari itu pemohon mengajukan permohonan tentang menyatakan bahwa nama HARRY Y. LARUNI merupakan orang yang sama
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan administrasi dan kependudukan di kemudian hari maka pemohon menyatakan nama dari HARRI adalah orang yang sama dengan HARRY Y. LARUNI.
5. Bahwa pemohon ingin menyatakan nama HARRY tersebut benar merupakan orang yang sama dengan HARRY Y. LARUNI
6. Bahwa pemohon menyatakan nama tersebut karena nama pemohon hanya terdiri dari dua suku kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan Marga
7. Bahwa untuk menyatakan nama pemohon HARRY Y. LARUNI terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Donggala, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan suatu surat penetapan tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama HARRY merupakan orang yang sama dengan HARRY Y. LARUNI.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau wakilnya yang Sah untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, untuk menyatakan nama pemohon HARRY Y. LARUNI pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-24092018-0050, pada tanggal 24 September tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7203241911640001 tanggal 23 Juni 2019 atas nama HARRY Y LARUNI diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7203242309100015 tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor : 643/PEM/AKTE/IV/82 atas nama HARRI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-24092018-0050 tanggal 24 September 2018 atas nama HARRY Y. LARUNI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tanggal 05 Mei 2020 atas nama HARRY Y. LARUNI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) No. 240Bob0080291 tanggal 02 Juni 1982 atas nama HARRI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 04520 tanggal 01 Desember 1977 atas nama HARRI, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi VOLL JOHANNES BOSCO:**

- Saya mengenal Pemohon dari sejak saya masih kanak-kanak karena Pemohon adalah saudara sepupu saya;
- Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan penetapan nama yang sama dikarenakan identitas Pemohon dalam beberapa dokumen tercantum nama yang berbeda-beda penulisannya;
- Sepengetahuan saya nama panggilan Pemohon adalah Harry.
- Pemohon tinggal di Batusuya Go'o RT 001/000 Desa Batusuya Go'o Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala;
- Nama lengkap Pemohon adalah HARRY Y. LARUNI;
- Nama orang tua Pemohon adalah YOTJE LARUNI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan utama Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas nama Pemohon yang akan digunakan seterusnya yaitu HARRY Y. LARUNI;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Keinginan Pemohon untuk mengajukan penetapan nama adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **ALBERT LARUNI**;

- Saya mengenal Pemohon dari sejak saya masih kanak-kanak karena Pemohon adalah saudara kandung saya;
- Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan penetapan nama yang sama dikarenakan identitas Pemohon dalam beberapa dokumen tercantum nama yang berbeda-beda penulisannya;
- Sepengetahuan saya nama panggilan Pemohon adalah Harry.
- Pemohon tinggal di Batusuya Go'o RT 001/000 Desa Batusuya Go'o Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala;
- Nama lengkap Pemohon adalah HARRY Y. LARUNI;
- Nama orang tua Pemohon adalah YOTJE LARUNI;
- Tujuan utama Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas nama Pemohon yang akan digunakan seterusnya yaitu HARRY Y. LARUNI;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Keinginan Pemohon untuk mengajukan penetapan nama adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan pemohon dengan nama HARRI adalah orang yang sama dengan HARRY Y. LARUNI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi **VOLL JOHANNES BOSCO** dan saksi **ALBERT LARUNI** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04520 tercatat atas nama HARRI anak dari JOOTJE L dan BUEREN;
- Bahwa berdasarkan Surat Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 24 OB ob 0080291 tercatat atas nama HARRI anak dari JOOTJE;
- Bahwa berdasarkan IJAZAH Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA tercatat atas nama HARRY Y. LARUNI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 643/PEM/AKTE/IV/82 tanggal 5 April 1982 tercatat atas nama HARRI lahir di Batusuya tanggal 19-09-1964 anak dari JOTJE dan HAMIA;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-24092018-0050 tanggal 24-09-2018 tercatat atas nama HARRY Y. LARUNI lahir di Batusuya tanggal 19-09-1964 anak dari YOTJE LARUNI dan HAMIA DJAMALI HASAN;
- Bahwa pemohon tinggal Batusuya Go'o RT 001/000 Desa Batusuya Go'o Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7203272309100015 dengan nama HARRY Y. LARUNI lahir di Batusuya tanggal 19-09-1964 anak dari YOTJE LARUNI dan HAMIA DJAMALI HASAN;
- Bahwa benar Pemohon sehari-harinya dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dan dipanggil dengan nama HARRI serta dalam administrasi kependudukan dikenal dengan nama HARRY Y. LARUNI;
- Bahwa benar pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum sehingga ingin mengganti nama melainkan karena merasa tidak nyaman dengan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan administrasi kependudukan Pemohon memang benar bernama HARRY Y. LARUNI dengan nama panggilan HARRI adalah orang yang sama yang lahir di Batusuya tanggal 19-09-1964 anak dari YOTJE LARUNI dan HAMIA DJAMALI HASAN sehingga dengan demikian permohonan penetapan nama pemohon dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa permohonan yang berhubungan dengan penetapan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan nama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon dengan nama HARRI adalah orang yang sama dengan nama HARRY Y. LARUNI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini agar dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl tanggal 30 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **MEILY, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**AHMAD GAZALI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MEILY, S.E., S.H.**

### Perincian biaya perkara :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,-                                   |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,-                                   |
| 3. Sumpah          | : Rp 50.000,-                                   |
| 4. Redaksi         | : Rp 10.000,-                                   |
| 5. Meterai         | : Rp 10.000,-                                   |
| Jumlah             | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Dgl